



UniversitasWidyaMataram
PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Kejahatan Siber	KODE MATA KULIAH: HK502	RUMPUN MATA KULIAH: Pidana	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 5	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Edy Cerisjanto, SE, SH.,MH	KOORDINATOR MK: Dr. Aida Dewi, SH.,MH			Kaprodi Said Munawar, SH.,MH
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	SIKAP S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; S.04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; S.05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; S.09 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			

KETERAMPILAN UMUM

- KU.01** Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- KU.02** Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- KU.03** Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.04** Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- KU.05** Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- KU.06** Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- KU.07** Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- KU.08** Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- KU.09** Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

KETERAMPILAN KHUSUS

- KK.01** Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
- KK.02** Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif
- KK.03** Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional
- KK.04** Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum

		<p>KK.05 Mampu mengaplikasikan Teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat</p> <p>KK.06 Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum</p> <p>PENGETAHUAN</p> <p>P.01 Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan umum (Mata Kuliah Dasar Umum)</p> <p>P.02 Menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum tentang perkembangan dasar-dasar keilmuan hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subyek hukum, penelitian hukum, penulisan hukum, baik ilmu hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif Indonesia.</p> <p>P.05 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum</p>
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Telematika dan Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tentang kejahatan 2. Pengertian tentang kejahatan siber 3. Dinamika kejahatan siber di Indonesia 4. Dasar hukum kejahatan siber 5. Budaya hukum di masyarakat 	
PUSTAKA	<p>UTAMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung. 2. Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 3. Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta. 4. Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta. 5. _____, 2005, Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study between Indonesia and Australia, Jurisdictionary, Makassar. 6. Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung. <p>PENDUKUNG:</p>	

	Undang-undang ITE 2016
MEDIA PEMBELAJARAN	Power Point, Internet, Jurnal, Buku
MATA KULIAH SYARAT	--

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepaka kontrak perkuliahan) da mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum telematika	<input type="checkbox"/> Konsistensi dalam menerapkan peraturan yang telah disepakati <input type="checkbox"/> Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Keaktifan selama diskusi	K• Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat	Perkenalan Kuliah Interaktif Penelusuran Pustaka	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah	3%

2 dan 3	Mahasiswa mampu menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika	<input type="checkbox"/> Ketepatan dan kelengkapan dalam penjelasan konsep/ materi <input type="checkbox"/> Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Keaktifan selama pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Presentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Istilah 3. Kerangka Hukum 	8%
4 dan 5	Mahasiswa mampu menguraikan kerangka kerja telekomunikasi	<input type="checkbox"/> Ketepatan dalam menganalisis Perkembangannya Sebagai Hukum Positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri, fungsi dan peranannya dalam pembangunan nasional dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan belajar (A2) <input type="checkbox"/> Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Penampilan sikap dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elisitasi 2. Diskusi 3. Klarifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Kabel; 2. Sistem Nirkabel; 3. Sistem Satelit 	12%

6 dan 7	Mahasiswa mampu menguraikan Spektrum Radio dan Posisi Orbit	<input type="checkbox"/> Ketepatan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan media pembelajaran kimia sekolah <input type="checkbox"/> Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Penampilan sikap dan keaktifan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Spektrum Radio dan Posisi Orbit • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Klarifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Spektrum Radio dan Posisi Orbit 2. Pengaturan Spektrum Radio dan Posisi Orbit 	10%
8		UTS				15%
9 dan 10	Mahasiswa mampu menganalisis peran Organisasi Telematika	<input type="checkbox"/> Ketepatan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pengembangan media <input type="checkbox"/> Ketekunan untuk menyempurnakan media pembelajaran <input type="checkbox"/> Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran <input type="checkbox"/> Penampilan sikap dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Latihan 3. Klarifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INTERLSAT; 2. EUTELSAT; 3. INMARSAT; 4. ITU. 	8%

11 dan 12	Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk Cybercrime	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unauthprized access to computer system and service; 2. Illegal contents; 3. Data forgery; 4. Cyber espionage; 5. Against IPR; 6. Infringments privacy. 	10%
12 dan 13	Mahasiswa mampu menguraikan Konvergen Bidang Telematika dan UU ITE	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas dalam dunia siber 2. Berbagai bentuk teknologi informasi 3. pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi 4. Revolusi "broadband 5. Broadcasting via Internet 6. korban atas aktivitas di dunia maya 	6%

14 dan 15	Mahasiswa mampu menganalisis UU ITE Dalam Sistem Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah yang terkandung 2. Prinsip yang berlaku 3. UU ITE sebagai Hukum Siber 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah yang terkandung 2. Prinsip yang berlaku 3. UU ITE sebagai Hukum Siber 	
16		UAS				18%

Disusunoleh:	Diperiksaoleh:		Disahkanoleh:
DosenPengampu Fifink Praiseda, SH.,MH	PenanggungjawabKeilmuan Dr. Aida Dewi, SH.,MH	Ketua Program Studi Said Munawar, SH.,MH	Dekan Dr. Kelik Endro Suryono, SH.MH